

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Fotocopy Surat Izin Usaha
3.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas
6.	Rencana keperluan produksi bahan bakar bagi industri lokal selama masa 6 (enam) bulan kedepan dari yang disalurkannya
7.	Surat Pernyataan diatas materai dari orang perseorangan atau Badan Hukum perusahaan bersangkutan yang menyatakan bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan